



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Tasrip Kurawa Bin Mohamad Kurawa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten, Poso, sebagai Pemohon I;

Nasria Binti Iskandar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa. Bega Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Parimo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 08 April 2001 di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar Talla, yang dinikahkan Imam Masjid, dengan maskawin berupa Tanah Kebun 60 Are, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman Turu dan Sukri Iskandar;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a) Sitti Ramla, tanggal lahir 24 April 2002;
 - b) Rahmawati tanggal lahir 22 Januari 2004;
 - c) Nurafni, tanggal Lahir 12 April 2006;
 - d) Wahyu, tanggal 27 April 2012;
 5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tasrip Kurawa Bin Mohamad Kurawa**) dengan Pemohon II (**Nasria Bin Iskandar**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2001 di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parimo, Provinsi PArigi Moutong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 08 Nopember 2019 Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Pso., Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Sarmie, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu Pemohon I;

--Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 08 April 2001;

-----Bahwa yang menjadi wali bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar Talla ;

-----Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Usman Turu dan Sukri Iskandar;

-----Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa tanah kebun seluas 60 are seperangkat dibayar tunai kepada Pemohon II;

-----Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

-- -Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan telah dikaruniai empat anak yang diasuh oleh para Pemohon;

-----Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Sukri Iskandar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak Pemohon II;

--Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 08 April 2001;

-----Bahwa yang menjadi wali bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar Talla ;

-----Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Usman Turu dan Sukri Iskandar;

-----Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa tanah kebun seluas 60 are seperangkat dibayar tunai kepada Pemohon II;

-----Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

-- -Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan telah dikaruniai empat anak yang diasuh oleh para Pemohon;

-Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian Hukum dan mendapatkan Buku Nikah.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 08 April 2001, sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara *formil* dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal **08 April 2001**, di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten PArimo, Kabupaten PArigi Moutong, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama **Usman Turu** dan **Sukri Iskandar**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 *RBg.*, sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 *RBg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa **Tasrip Kurawa Bin Mohamad Kurawa** dan **Nasria Binti Iskandar** adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 08 April 2001, di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi wali bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar Talla dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa tanah kebun seluas 60 Are dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejaka (21 tahun) dan status Pemohon II (15 tahun) adalah perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya "*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tasrip Kurawa Bin Mohamad Kurawa**) dengan Pemohon II (**Nasria Binti Iskandar**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2001 di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal **30 Robiul Awal 1441 Hijriyah** oleh kami **Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sitti Fatimah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sitti Fatimah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

ttd

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)